



Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha

Hilyatul Asfia ¹, Aris Toteles ², Leony Kristina Wangsa ^{3*}, Vindira Edka Junior ⁴

Affiliation

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Correspondence

^{3*} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Email: leonywangsa@gmail.com

Funding Information

Universitas Palangka Raya.

Article History

Received: 7 Sep 2026.

Revised: 11 Sep 2026.

Accepted: 30 Sep 2026.

Available online: 10 October 2026.

Published: 1 December 2026.

Abstract

This community service activity aimed to improve the understanding of MSME actors regarding the importance of business legality in Palangka Raya City. The program was conducted through legal counseling, interactive discussions, and direct mentoring involving 26 MSME participants at the Office of the Department of Industry and Trade of Central Kalimantan Province on Thursday, July 16. Initial identification indicated that 10 participants already possessed a Business Identification Number (NIB) and understood business legality aspects, whereas 16 participants required further assistance. Qualitative evaluations showed that participants gained an understanding of essential legal documents, basic procedures for obtaining an NIB via the OSS-RBA system, and technical document requirements. The mentoring sessions also assisted participants in mapping follow-up steps to fulfill business legality in accordance with their business profiles. Program outcomes were evaluated through qualitative observation, consultative discussions, and administrative mentoring without pre-test and post-test instruments. This activity serves as an institutional effort to strengthen legal awareness and encourage regulatory compliance among MSMEs.

Keywords

MSMEs; Business Legality; Legal Awareness; NIB; Legal Assistance.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pentingnya legalitas usaha di Kota Palangka Raya. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan kepada 26 pelaku UMKM di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 16. Hasil identifikasi awal menunjukkan 10 peserta telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memahami aspek legalitas usaha, sedangkan 16 peserta lainnya memerlukan pendampingan lanjutan. Evaluasi kualitatif menunjukkan bahwa peserta memahami jenis dokumen legalitas dasar, prosedur penerbitan NIB melalui sistem OSS-RBA, serta kelengkapan administratif yang dibutuhkan. Pendampingan ini juga membantu peserta memetakan langkah tindak lanjut pemenuhan perizinan sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing. Capaian kegiatan dinilai melalui pengamatan kualitatif, telaah diskusi, dan proses konsultasi tanpa instrumen pra-tes dan pasca-tes. Kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong kepatuhan administratif pelaku UMKM di Kota Palangka Raya.

Kata Kunci

UMKM; Legalitas Usaha; Kesadaran Hukum; NIB; Pendampingan Hukum.

1 | PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai posisi strategis dalam perekonomian nasional karena berperan nyata dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi keluarga, serta pemerataan kesempatan berusaha di masyarakat. Aktivitas UMKM tumbuh berdekatan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat sehingga menjadi pilar penting dalam pengembangan ekonomi lokal yang inklusif (Anggraeni, 2022). Kedudukan strategis tersebut mendorong pemerintah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Landasan hukum pemberdayaan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penguatan kerangka regulasi kemudahan berusaha tersebut selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2008, 2021b, 2023). Pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan menghasilkan dan memasarkan produk, tetapi juga menuntut adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan melalui pemenuhan legalitas usaha yang menjadi fondasi operasional dan pendukung keberlanjutan kegiatan usaha (Noraga *et al.*, 2023). Pemenuhan legalitas turut meningkatkan profesionalitas serta daya saing pelaku usaha di pasar (Sarwoko & Nurfarida, 2024). Di Kota Palangka Raya, geliat ekonomi masyarakat tercermin dari keragaman jenis usaha kuliner, perdagangan, kerajinan, jasa, olahan pangan lokal, hingga usaha skala rumahan. Kendati menyimpan potensi ekonomi yang besar, perkembangan kegiatan usaha tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh pemahaman yang memadai terhadap aspek kepatuhan hukum dan tertib administrasi usaha.

Keterbatasan pengetahuan mengenai legalitas usaha masih menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha belum mengenali jenis dokumen yang sesuai dengan profil usahanya, sehingga menghadapi kebingungan saat mengurus perizinan (Supriyo *et al.*, 2023). Kondisi ini diperberat oleh persepsi umum bahwa proses birokrasi perizinan berlangsung rumit dan membebani. Di sisi lain, proses perizinan yang beralih ke ranah digital menimbulkan hambatan tersendiri akibat keterbatasan literasi digital pelaku usaha (Firman & Rohendi, 2023). Ketidaksiapan dokumen administrasi dasar turut menghambat pengurusan izin secara mandiri (Susianto *et al.*, 2023). Oleh sebab itu, edukasi hukum yang aplikatif dan pendampingan yang menyentuh akar permasalahan menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM (Kamal *et al.*, 2024). Salah satu instrumen legalitas dasar adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas tunggal pelaku usaha. Pengurusan NIB diselenggarakan melalui sistem Online Single Submission berbasis risiko atau OSS-RBA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Republik Indonesia, 2025). Penerapan sistem berbasis risiko ini menyelaraskan kewajiban izin dengan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga pelaku UMKM dituntut memahami klasifikasi bidang usaha (KBLI) serta tingkat risiko operasionalnya sebelum mendaftar. Meskipun digitalisasi perizinan bertujuan memangkas birokrasi konvensional dan menghemat waktu (Fikri *et al.*, 2023; Roso *et al.*, 2023), efektivitas pemanfaatannya di lapangan sangat ditentukan oleh kemahiran pelaku usaha dalam memahami alur sistem dan mengoperasikan perangkat digital (Agustina & Sutrisno, 2024; Musthafa *et al.*, 2023).

Pemenuhan legalitas usaha juga tidak berhenti pada kepemilikan NIB semata. Kebutuhan izin lanjutan bervariasi bergantung pada jenis komoditas dan aktivitas usaha. Pelaku usaha tertentu diwajibkan memiliki sertifikat standar, izin edar, pemenuhan administrasi perpajakan, hingga sertifikasi halal bagi produk pangan olahan. Kewajiban sertifikasi halal berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Republik Indonesia, 2014, 2021c). Sertifikasi ini tidak hanya memenuhi mandat regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk (Wahyuni *et al.*, 2023). Selain izin produk, perlindungan identitas usaha melalui pendaftaran merek memegang peranan krusial guna mencegah peniruan dan sengketa kepemilikan. Perlindungan ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Republik Indonesia, 2016) yang berfungsi memperkuat diferensiasi dan nilai ekonomis produk UMKM (Prawreti & Indrawati, 2022). Karakteristik permasalahan di atas menegaskan bahwa pendekatan edukasi tidak cukup bersifat teoritis, melainkan harus disertai pendampingan tindakan (*action-oriented mentoring*). Berbagai pengabdian masyarakat membuktikan bahwa pendampingan langsung membantu pelaku UMKM memetakan kebutuhan dokumen dan mempraktikkan pengisian sistem OSS tanpa rasa ragu (Alfikri *et al.*, 2024; Pranandisya & Wafa, 2023; Syarifah *et al.*, 2024). Melalui pendampingan, pelaku usaha dibimbing mengidentifikasi kebutuhan izin lanjutan pasca-NIB yang relevan dengan jenis usahanya (Safira *et al.*, 2024). Interaksi tatap muka secara langsung terbukti efektif menjembatani pemahaman normatif regulasi dengan pemenuhan kewajiban administratif yang nyata di tingkat akar rumput (Azzahra & Handayani, 2024).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Palangka Raya mengenai pentingnya legalitas usaha. Kegiatan ini melibatkan 26 pelaku UMKM mitra. Identifikasi awal mencatat bahwa 10 peserta (38,46%) telah memiliki NIB dan memahami aspek perizinan dasar, sedangkan 16 peserta (61,54%) masih memerlukan pembinaan intensif. Metode yang diterapkan memadukan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, inventarisasi kelengkapan dokumen, dan konsultasi hukum terarah guna memetakan tindak lanjut perizinan sesuai bidang usaha masing-masing. Keberhasilan kegiatan

dievaluasi secara kualitatif berdasarkan keaktifan diskusi, kemampuan peserta menguraikan kembali materi, serta kesiapan melengkapi dokumen perizinan, tanpa menggunakan instrumen uji pra-tes dan pasca-tes kuantitatif. Secara akademis dan praktis, kegiatan ini menegaskan bahwa penumbuhan budaya tertib hukum di kalangan UMKM memerlukan bimbingan teknis yang berkesinambungan. Analisis capaian dibatasi pada peningkatan pemahaman dan kesiapan administratif peserta, serta tidak ditujukan untuk menggeneralisasi dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan usaha secara makro.

2 | LANDASAN TEORI

Konsep legalitas usaha dalam kegiatan ini ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum dan pemberdayaan UMKM. Legalitas memberikan pengakuan yuridis atas keberadaan kegiatan usaha sekaligus menjadi prasyarat bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban administratif, mengakses program bantuan pemerintah, membangun kredibilitas di mata mitra, dan memperluas akses pembiayaan formal (Anggraeni, 2022). Kebutuhan legalitas bersifat kontekstual karena disesuaikan dengan jenis, skala, bidang, dan klasifikasi tingkat risiko usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (Republik Indonesia, 2025). Kerangka perizinan berbasis risiko menuntut pelaku UMKM mengenali karakteristik usahanya agar pemenuhan kewajiban administratif tepat sasaran (Musthafa *et al.*, 2023). Dalam perspektif pemberdayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan komitmen negara dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan penguatan kapasitas UMKM (Republik Indonesia, 2021b). Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi gerbang utama dalam memperluas jangkauan legal dan administratif tersebut (Rinaldo *et al.*, 2023). Pemenuhan legalitas usaha terbukti memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal serta menopang keberlanjutan usaha secara berkelanjutan (Noraga *et al.*, 2023; Sarwoko & Nurfarida, 2024). Oleh sebab itu, legalitas tidak semestinya dipandang sebagai beban birokrasi, melainkan sebagai instrumen strategis perlindungan hukum dan akselerasi daya saing usaha.

Pendampingan hukum berfungsi sebagai pendekatan partisipatif yang menghubungkan literasi regulasi dengan praktik nyata di lapangan. Jika penyuluhan berfokus pada transfer pengetahuan mengenai fungsi dan kemanfaatan izin, pendampingan teknis secara langsung mengarahkan peserta untuk mengidentifikasi kebutuhan dokumen, memahami prosedur pendaftaran, dan mempraktikkan tahapan administratif yang sesuai dengan kondisi usahanya. Kolaborasi sosialisasi dan bimbingan teknis ini efektif memangkas kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan kesiapan administratif pelaku usaha (Fikri *et al.*, 2023). Pendekatan tatap muka menjadi sangat krusial mengingat sebagian pelaku UMKM masih terkendala oleh literasi digital dalam mengakses platform perizinan daring (Firman & Rohendi, 2023). Di samping kendala teknologi, ketidaksiapan berkas dasar kerap menjadi penghambat utama sehingga bimbingan inventarisasi dokumen sangat dibutuhkan (Susianto *et al.*, 2023). Ruang konsultasi yang interaktif juga memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk mengurai permasalahan hukum spesifik yang selama ini belum terfasilitasi akibat keterbatasan akses informasi (Kamal *et al.*, 2024). Dengan pendekatan partisipatif ini, pendampingan hukum tidak sekadar menyajikan informasi peraturan, melainkan mentransformasikan pemahaman normatif menjadi kemandirian administratif pelaku UMKM.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, alur konseptual kegiatan dirancang secara berjenjang guna merespons kondisi empiris di lapangan. Titik tolak program diawali dari adanya keterbatasan literasi hukum dan administratif, yang diintervensi melalui penyuluhan dan diskusi guna menumbuhkan kesadaran awal. Tahap selanjutnya dilakukan melalui inventarisasi kebutuhan legalitas spesifik dan bimbingan teknis penyiapan dokumen perizinan. Keseluruhan tahapan ini bermuara pada peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, yang kemudian mendorong kesiapan pelaku UMKM untuk mengurus atau melengkapi legalitas usahanya secara resmi. Alur konseptual tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut: keterbatasan literasi hukum dan administratif → penyuluhan dan diskusi interaktif → identifikasi kebutuhan legalitas → pendampingan dokumen dan prosedur perizinan → peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum → kesiapan mengurus atau melengkapi legalitas usaha → penguatan kepastian hukum dan keberlanjutan UMKM. Kerangka berpikir ini digunakan sebagai pijakan dalam menelaah capaian pengabdian secara terukur dan proporsional, tanpa mengasumsikan bahwa peningkatan pemahaman peserta secara serta-merta mencerminkan tuntasnya seluruh dokumen legalitas secara administratif.

3 | METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menerapkan pendekatan penyuluhan dan pendampingan hukum partisipatif. Sasaran kegiatan berfokus pada pelaku UMKM di wilayah Kota Palangka Raya yang belum memiliki legalitas usaha lengkap atau masih menghadapi kendala prosedural dalam pengurusan perizinan. Kegiatan diselenggarakan dalam satu rangkaian pertemuan tatap muka di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah pada

Kamis, 16 Juli [cek data: pastikan tahun pelaksanaan, naskah asli mencatat 2026], pukul 08.00 WIB. Pertemuan ini diikuti oleh 26 pelaku UMKM mitra dari berbagai sektor usaha. Hasil identifikasi awal mencatat bahwa 10 peserta telah mengantongi NIB serta memahami aspek legalitas usaha, sedangkan 16 peserta lainnya masih memerlukan asistensi hukum yang intensif. Pelaksanaan pendampingan dirancang secara bertahap guna mengintegrasikan transfer pengetahuan teoretis dengan bimbingan teknis perizinan secara konkret. Rangkaian kegiatan disusun dalam tujuh tahapan utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Legalitas UMKM

Tahap	Uraian Kegiatan
1	Pemetaan awal permasalahan legalitas melalui komunikasi dengan peserta untuk mengidentifikasi status dan kendala legalitas usaha.
2	Penyuluhan mengenai pentingnya legalitas UMKM, manfaat legalitas, kepastian hukum, dan tertib administrasi usaha.
3	Penjelasan NIB dan OSS-RBA, meliputi prosedur, persyaratan, klasifikasi kegiatan usaha, dan mekanisme pendaftaran.
4	Penyampaian materi legalitas lanjutan: merek, label dan kemasan, sertifikasi halal, izin edar, serta hak dan kewajiban pelaku usaha.
5	Diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan serta kebutuhan hukum yang dihadapi peserta.
6	Pendampingan identifikasi dokumen dasar, termasuk identitas, alamat surel, nomor telepon aktif, alamat usaha, bidang usaha, dan data produk/jasa.
7	Konsultasi hukum sederhana dan penentuan tindak lanjut sesuai kebutuhan legalitas masing-masing usaha.

Struktur tahapan pada Tabel 1 dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh sekaligus asistensi yang adaptif terhadap persoalan riil mitra di lapangan. Sosialisasi hukum berfokus menumbuhkan kesadaran normatif mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha (Supriyo *et al.*, 2023). Sesi bimbingan teknis diarahkan pada pemenuhan berkas serta pengenalan sistem digital OSS-RBA agar peserta memahami langkah operasional pengurusan izin secara mandiri (Agustina & Sutrisno, 2024; Pranandisya & Wafa, 2023). Evaluasi ketercapaian program dilaksanakan secara kualitatif berdasarkan tingkat partisipasi peserta, keaktifan dalam diskusi dan konsultasi, pemahaman terhadap prosedur dasar NIB dan OSS-RBA, serta kesiapan menyusun dokumen legalitas lanjutan yang sesuai dengan karakteristik usahanya. Kegiatan ini tidak menggunakan instrumen pra-tes dan pasca-tes kuantitatif sehingga tidak menghasilkan skor numerik, persentase peningkatan, maupun uji signifikansi statistik. Data awal 10 peserta yang telah memiliki NIB semata-mata diposisikan sebagai gambaran rona awal mitra (*baseline*) dan bukan tolok ukur efektivitas intervensi. Dari aspek etika, seluruh data operasional dan identitas usaha peserta dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan asistensi perizinan. Adapun keterbatasan metodologis kegiatan ini terletak pada ketiadaan parameter evaluasi kuantitatif, durasi tatap muka yang terbatas, serta belum tersedianya mekanisme pemantauan longitudinal jangka panjang terhadap status perizinan seluruh peserta.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung melalui perpaduan metode penyuluhan interaktif, forum diskusi kelompok terarah, dan pendampingan administratif awal yang melibatkan 26 pelaku UMKM di Kota Palangka Raya. Kegiatan diselenggarakan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 16 Juli [cek data: pastikan tahun pelaksanaan, naskah asli mencatat 2026], pukul 08.00 WIB. Tahap identifikasi awal terhadap profil legalitas mitra menunjukkan bahwa 10 peserta (38,46%) telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memiliki pemahaman memadai mengenai aspek perizinan usaha. Sebaliknya, sebanyak 16 peserta (61,54%) belum memiliki legalitas resmi dan menghadapi keterbatasan informasi mengenai prosedur perizinan berusaha. Kehadiran para pelaku UMKM dan dinamika keterlibatan mereka selama sesi penyampaian materi disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Dokumentasi Peserta Kegiatan Pendampingan Legalitas UMKM



Gambar 2. Penyampaian Materi dan Forum Diskusi Interaktif Bersama Pelaku Usaha

Sesi penyuluhan dan dialog hukum terbukti berhasil mendorong pergeseran paradigma peserta dalam memandang kedudukan legalitas usaha. Pelaku usaha yang semula memposisikan perizinan semata-mata sebagai beban administratif formal mulai menyadari bahwa legalitas merupakan fondasi perlindungan hukum yang menjamin kepastian operasional, memperkuat reputasi di mata konsumen dan mitra strategis, serta membuka akses pembiayaan perbankan dan program bantuan pemerintah (Noraga *et al.*, 2023; Supriyo *et al.*, 2023). Seiring tumbuhnya kesadaran tersebut, wawasan peserta berkembang dalam mengenali keberagaman instrumen legalitas yang relevan dengan karakteristik komoditas masing-masing. Peserta tidak lagi memandang legalitas secara tunggal, melainkan mampu membedakan fungsi NIB sebagai identitas dasar berusaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan atau perorangan, sertifikat standar untuk usaha berisiko menengah, izin edar dari otoritas pengawas pangan, sertifikasi halal, hingga perlindungan hak merek dagang (Pranandisya & Wafa, 2023; Wahyuni *et al.*, 2023). Pemahaman diferensiasi izin ini sangat krusial guna mengeliminasi persepsi keliru bahwa kepemilikan NIB secara otomatis menggantikan seluruh izin edar atau sertifikasi teknis produk olahan yang dipasarkan. Pada aspek teknis operasional, pendampingan memfasilitasi penguasaan peserta terhadap alur perizinan berusaha berbasis risiko yang diakses melalui sistem digital OSS-RBA. Peserta dibimbing memahami langkah-langkah verifikasi data pelaku usaha, penentuan titik lokasi usaha, pemilihan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan aktivitas riil, hingga pemahaman atas tingkat risiko usaha yang menentukan jenis dokumen lanjutan yang wajib dipenuhi. Hambatan administratif UMKM umumnya berakar pada ketidakpahaman terhadap tata cara pengoperasian portal perizinan elektronik dan persyaratan berkas yang diminta oleh sistem (Kamal *et al.*, 2024; Roso *et al.*, 2023). Melalui simulasi dan bimbingan alur pendaftaran, peserta memperoleh panduan praktis penyiapan data sehingga proses pengisian sistem perizinan dapat berjalan secara terarah, meminimalkan potensi galat input data, serta menumbuhkan kesiapan mental pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem administrasi digital secara mandiri (Agustina & Sutrisno, 2024; Syarifah *et al.*, 2024). Pendampingan awal juga berfokus pada asistensi penyiapan dokumen dasar yang meliputi keselarasan kartu identitas kependudukan, validitas alamat surat elektronik (surel), nomor

kontak aktif, data domisili usaha, serta spesifikasi detail produk atau jasa yang dihasilkan. Berkas-berkas tersebut merupakan prasyarat mutlak yang kerap menjadi titik sumbat dalam penerbitan legalitas apabila terjadi ketidakcocokan data administratif. Ruang konsultasi tatap muka yang disediakan memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk menguraikan kendala teknis dan yuridis yang bersifat kasuistis. Dalam sesi konsultasi ini, tim pelaksana membedah berbagai persoalan spesifik peserta, seperti keraguan memilih nama merek komersial agar tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, kebingungan memenuhi standar label dan kemasan pangan, tata cara pengajuan sertifikasi halal secara reguler maupun melalui skema pernyataan pelaku usaha (*self-declare*), hingga strategi melengkapi dokumen legalitas sebagai prasyarat pengajuan fasilitas kredit perbankan. Bimbingan teknis dan konsultasi berkas perorangan ini disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pendampingan Teknis dan Konsultasi Dokumen Legalitas Pelaku Usaha

Intervensi penyuluhan dan konsultasi langsung ini pada akhirnya menghasilkan peningkatan kesiapan administratif dan komitmen nyata para peserta untuk melegalkan unit usahanya secara tertib. Peserta yang sebelumnya menempatkan legalitas pada prioritas sekunder mulai merencanakan langkah konkret pendaftaran izin berusaha. Sebagian besar pelaku usaha mikro menyatakan kesiapan menindaklanjuti proses penerbitan NIB secara mandiri berbekal panduan yang telah diperoleh, sementara pelaku usaha dengan komoditas pangan olahan dan risiko menengah menyatakan komitmen untuk mengikuti asistensi berkala guna mengurus sertifikasi halal dan izin edar. Terbentuknya kesadaran hukum ini menegaskan bahwa bimbingan teknis yang bersifat personal dan partisipatif mampu menjembatani jarak antara norma hukum regulasi dan perilaku administratif nyata di tingkat akar rumput (Safira *et al.*, 2024; Sarwoko & Nurfarida, 2024). Sebagai sintesis menyeluruh, rekapitulasi capaian kualitatif pelaksanaan kegiatan pengabdian disajikan secara terstruktur pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Capaian Kualitatif Kegiatan Pendampingan Legalitas Usaha

Aspek Capaian		Hasil yang Teridentifikasi
Kondisi awal legalitas		Sebanyak 10 dari 26 peserta telah memiliki NIB dan memahami aspek legalitas usaha; 16 peserta belum memiliki legalitas resmi serta membutuhkan penguatan pemahaman hukum.
Pemahaman fungsi legalitas		Peserta memahami legalitas sebagai fondasi kepastian berusaha, instrumen perlindungan hukum, dan syarat peningkatan kredibilitas di mata mitra, perbankan, serta konsumen.
Pengenalan jenis dokumen		Peserta mengenali kebutuhan dokumen izin usaha (NIB, NPWP, sertifikat standar/izin sesuai tingkat risiko KBLI, sertifikasi jaminan produk halal, izin edar BPOM/P-IRT, dan pendaftaran hak merek).
Penguasaan prosedur NIB		Peserta memahami alur operasional sistem OSS-RBA, ketepatan pemilihan kode KBLI, serta tata kelola berkas administrasi dasar yang dipersyaratkan oleh sistem digital.
Kesadaran dan kepatuhan hukum		Tumbuh kesadaran dan komitmen pelaku UMKM untuk mengalihkan status usaha informal menjadi entitas bisnis resmi yang mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Kesiapan tindak lanjut		Sejumlah peserta siap menuntaskan penerbitan NIB secara mandiri, sedangkan kelompok komoditas pangan dan risiko khusus membutuhkan pendampingan teknis lanjutan untuk pemenuhan sertifikasi halal dan izin edar.

Catatan. Tabel disusun berdasarkan hasil evaluasi kualitatif melalui observasi keaktifan, dialog interaktif, dan sesi konsultasi perorangan selama kegiatan. Kegiatan tidak menggunakan instrumen pengujian kuantitatif pra-tes dan pasca-tes.

4.2 Pembahasan

Legalitas usaha pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mencatatkan entitas usaha ke dalam sistem kenegaraan, melainkan menjadi pilar pembentukan kepastian hukum dalam relasi antara pelaku usaha, konsumen, perbankan, dan pemerintah. Dalam konteks UMKM, kepastian hukum memiliki urgensi strategis mengingat mayoritas pelaku usaha masih mengelola kegiatan secara tradisional dengan kapasitas tata kelola yang terbatas. Akibatnya, perizinan kerap dipersepsikan secara keliru sebagai beban birokrasi yang memakan biaya tanpa memberikan imbal hasil ekonomi langsung. Keberadaan legalitas melalui kepemilikan NIB sesungguhnya merupakan fondasi formal bagi pelaku usaha untuk mengklaim perlindungan hukum, membangun kepercayaan pasar, serta mengakses berbagai program afirmatif pemerintah. Persoalan mendasar di lapangan dengan demikian bukan semata-mata rendahnya persentase kepemilikan dokumen izin, melainkan lebarnya kesenjangan antara ketersediaan kerangka regulasi dan kecakapan pelaku UMKM dalam memahami serta mengoperasikannya (Suhardi *et al.*, 2025). Temuan kegiatan membuktikan bahwa perpaduan penyuluhan teoretis dan pendampingan teknis mampu menjembatani kendala struktural tersebut, di mana penyuluhan menanamkan kesadaran normatif sementara pendampingan mengonversinya menjadi keterampilan praktis inventarisasi berkas dan penggunaan portal perizinan digital (Agustina & Sutrisno, 2024; Alfikri *et al.*, 2024; Fikri *et al.*, 2023; Supriyo *et al.*, 2023). Pengalaman lapangan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum tidak semestinya direduksi menjadi transfer informasi searah yang pasif. Edukasi hukum menjadi berdaya guna ketika diformulasikan untuk membangun kapasitas analitis pelaku UMKM agar mampu mengambil keputusan hukum secara mandiri sesuai dengan karakteristik spesifik usahanya. Karakteristik legalitas usaha bersifat heterogen; setiap unit usaha memiliki diferensiasi kewajiban perizinan yang ditentukan oleh sifat produk, proses pengolahan, skala permodalan, lokasi geografis, dan profil risiko lingkungan. Model sosialisasi konvensional yang sebatas menyodorkan daftar regulasi umum berisiko melahirkan pemahaman parsial, di mana pelaku usaha mengenali istilah hukum seperti NIB, KBLI, izin edar, sertifikasi halal, atau hak merek, tetapi tidak memiliki kemampuan memetakan dokumen mana yang mutlak dipenuhi terlebih dahulu. Pendampingan memiliki posisi strategis sebagai jembatan yang menghubungkan keabstrakan norma hukum dengan realitas kepatuhan administratif. Sebagaimana terbukti dalam kajian Supriyo *et al.* (2023), intervensi penyuluhan yang dikombinasikan dengan bimbingan teknis berkas berhasil merealisasikan penerbitan NIB bagi 22 pelaku usaha mikro yang sebelumnya berstatus informal. Keberhasilan pengabdian dengan demikian tidak diukur dari sekadar jumlah kehadiran atau tuntasnya penyampaian materi, melainkan dari keberdayaan peserta menerapkan literasi tersebut dalam tindakan administratif yang nyata.

Pemahaman tata kelola NIB melalui sistem OSS-RBA menempati posisi kunci sebagai pintu masuk formalitas usaha. Walaupun digitalisasi perizinan menjanjikan kemudahan prosedur dan efisiensi waktu (Roso *et al.*, 2023), optimalisasi penerapannya menuntut kecakapan literasi digital yang memadai dari pelaku usaha (Musthafa *et al.*, 2023). Bimbingan intensif sangat diperlukan guna mengurai keterbatasan akses informasi dan kerumitan alur digital yang dialami peserta (Kamal *et al.*, 2024). Kendati demikian, peningkatan pemahaman selama sesi kegiatan tidak boleh dipersamakan secara tergesa-gesa dengan tuntasnya seluruh kewajiban legalitas. Variasi kesiapan digital, ketidaklengkapan dokumen identitas, keragaman komoditas usaha, serta terbatasnya durasi pendampingan menuntut adanya pembinaan yang berkesinambungan (Azzahra & Handayani, 2024; Susianto *et al.*, 2023; Syarifah *et al.*, 2024). Penguatan literasi digital tidak diarahkan semata-mata agar peserta memiliki akun OSS melalui bantuan teknis pendamping, melainkan ditujukan untuk membangun kemandirian administratif jangka panjang. Peserta dibekali pemahaman mengenai signifikansi ketepatan pemilihan kode KBLI, konsekuensi yuridis pelaporan data modal dan kapasitas produksi, serta proyeksi kewajiban izin edar lanjutan, sehingga mereka mampu memperbarui data atau mengurus perluasan bidang usaha secara mandiri di masa mendatang. Dialektika tersebut menggarisbawahi pentingnya membedakan antara luaran langsung (*output*) dan dampak keberlanjutan (*outcome*) dalam pengabdian kepada masyarakat. Penerbitan lembar NIB merupakan luaran fisik yang dapat dihitung secara instan, sedangkan penguatan kesadaran hukum, kemandirian tata kelola administratif, dan kemampuan memanfaatkan status legalitas guna memperluas skala usaha merupakan dampak substantif yang memerlukan pemantauan berkala (Putri *et al.*, 2024; Septiyah *et al.*, 2024). Signifikansi perbedaan ini sejalan dengan dinamika formalisasi usaha pada tingkat nasional. Berdasarkan laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM [cek data: konfirmasi tahun laporan, tertulis per 25 Februari 2026], sekitar 15,4 juta NIB telah diterbitkan melalui portal OSS, dengan proporsi lebih dari 96 persen (14,9 juta) berasal dari segmen usaha mikro (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026). Capaian kuantitatif yang masif tersebut membuktikan keberhasilan sistem OSS sebagai instrumen formalisasi massal. Namun demikian, tingginya angka penerbitan NIB tidak menjamin bahwa seluruh kewajiban standar mutu, sertifikasi komoditas, dan kepatuhan lingkungan telah terpenuhi secara substantif. Tolak ukur efektivitas pendampingan harus bergeser dari sekadar euforia perolehan lembar NIB menuju pengawalan kepatuhan perizinan berusaha yang komprehensif.

Dimensi perizinan berbasis risiko menuntut penguatan pemahaman bahwa NIB bukanlah akhir dari pemenuhan aspek legalitas usaha. Konsep perizinan berusaha berbasis risiko menempatkan skala potensi bahaya dari suatu aktivitas ekonomi sebagai tolak ukur penentuan instrumen perizinan. Kesalahpahaman bahwa kepemilikan NIB telah menuntaskan seluruh kepatuhan hukum berpotensi memicu kerentanan yuridis bagi pelaku usaha, terutama bagi sektor yang menghasilkan produk pangan olahan atau usaha dengan dampak lingkungan tertentu yang mempersyaratkan sertifikat

standar terverifikasi dan izin edar resmi. Pemahaman regulasi perizinan berbasis risiko ini semakin mendesak untuk disosialisasikan seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Republik Indonesia, 2025). Regulasi mutakhir ini menata ulang ketentuan persyaratan dasar, mekanisme Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), digitalisasi tata kelola OSS, pengawasan terintegrasi, hingga tata cara pengenaan sanksi administratif. Penyesuaian materi pendampingan dengan kerangka hukum positif yang berlaku mutlak dilakukan agar bimbingan yang diterima peserta relevan dengan ketentuan pengawasan yang diterapkan otoritas pemerintah. Di samping pemenuhan izin usaha, perlindungan kekayaan intelektual melalui pendaftaran merek memegang peranan krusial yang tidak dapat dipisahkan dari strategi keberlanjutan UMKM. Merek dagang berfungsi sebagai identitas yuridis sekaligus pembeda reputasi produk di tengah kompetisi pasar yang terbuka (Prawreti & Indrawati, 2022). Kecenderungan umum pelaku usaha mikro yang baru menaruh perhatian terhadap merek saat timbul sengketa nama usaha atau maraknya pembajakan produk memperlihatkan pola pikir hukum yang reaktif. Pendaftaran merek sejak dini memberikan kepastian hak eksklusif yang melindungi aset tidak berwujud (*intangible assets*) seperti nama dagang, logo, dan reputasi komersial yang nilainya terus meningkat seiring berkembangnya usaha. Temuan Fransiskus (2025) pada pelaku UMKM ekonomi kreatif membuktikan bahwa rendahnya pendaftaran merek dipicu oleh minimnya wawasan hak kekayaan intelektual, keterbatasan alokasi dana, dan anggapan keliru bahwa merek bukan kebutuhan mendesak. Edukasi hukum berfungsi merekonstruksi paradigma tersebut menjadi langkah preventif, sehingga pelaku usaha terhindar dari sengketa kepemilikan yang dapat mematikan kelangsungan bisnis yang telah dibangun.

Urgensi kepatuhan hukum juga mewujudkan nyata pada kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Republik Indonesia, 2014, 2021c). Sertifikasi halal tidak boleh diposisikan sekadar sebagai label administratif pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem jaminan mutu, perlindungan konsumen, dan syarat memperluas akses pasar modern. Saadah dan Sampoerno (2023) membuktikan bahwa asistensi teknis penyusunan dokumen manual sistem jaminan halal dan pendampingan pendaftaran digital berhasil memfasilitasi 13 pelaku usaha memperoleh sertifikat halal resmi. Hambatan sertifikasi umumnya berakar pada ketidakpahaman verifikasi bahan baku dan alur audit, sehingga pendampingan langsung melalui observasi formula bahan, pengunggahan data pada sistem informasi halal, dan simulasi audit menjadi prasyarat mutlak keberhasilan (Wahyuni *et al.*, 2023). Dari perspektif perlindungan konsumen, pemenuhan sertifikasi halal dan izin edar mencerminkan tanggung jawab hukum produsen dalam menjamin hak konsumen atas kepastian produk yang aman, higienis, dan terstandarisasi. Kepatuhan hukum menciptakan relasi timbal balik yang saling menguntungkan: pelaku usaha memperoleh legitimasi perlindungan berusaha, sementara konsumen memperoleh jaminan transparansi mutu. Tujuan akhir dari intervensi pengabdian ini adalah menginisiasi terbentuknya budaya kepatuhan hukum (*legal compliance culture*) yang terinternalisasi dalam tata kelola harian UMKM (Sirait & Soleh, 2024). Budaya kepatuhan terbentuk tatkala pelaku usaha memposisikan tertib administrasi sebagai kebutuhan internal organisasi bisnis, bukan kepatuhan semu yang didorong oleh ketakutan terhadap sanksi aparat. Sebagaimana diungkapkan oleh Makbul dan Ismail (2025), penegakan hukum terhadap usaha mikro terbukti jauh lebih efektif apabila ditempuh melalui penyederhanaan prosedur administratif, pembebasan biaya izin, dan peningkatan literasi digital dibandingkan dengan pendekatan koersif penegakan sanksi. Resistensi kepatuhan pada pelaku usaha mikro umumnya berakar pada persepsi bahwa birokrasi berbelit dan menyita waktu produksi. Oleh karena itu, pendekatan pendampingan yang membedah kendala secara empatik, menyederhanakan alur birokrasi, dan memberikan solusi teknis yang mudah dipahami merupakan strategi yang tepat dalam mengikis resistensi administratif di tingkat akar rumput.

Sebagai catatan kritis, kelemahan metodologis utama pengabdian ini terletak pada keterbatasan parameter evaluasi yang hanya merekam reaksi kualitatif peserta selama kegiatan tatap muka berlangsung. Peningkatan pemahaman afektif saat sesi diskusi belum membuktikan terjadinya transformasi perilaku kepatuhan administratif dalam jangka panjang. Pelaku UMKM kerap menunjukkan antusiasme tinggi selama penyuluhan, namun menghadapi kebuntuan saat harus mengeksekusi dokumen perizinan lanjutan secara mandiri pascakegiatan karena adanya kesenjangan antara pengetahuan teoretis (*knowledge*), kesiapan administrasi, dan eksekusi tindakan nyata. Untuk mengatasi kelemahan evaluasi tersebut, program pendampingan masa depan perlu merancang skema tindak lanjut yang terstruktur berbasis pendataan terpadu. Peserta diklasifikasikan ke dalam basis data analitis berdasarkan profil risiko KBLI dan kelengkapan berkas: kelompok yang membutuhkan percepatan NIB dasar, kelompok yang telah ber-NIB namun memerlukan izin edar dan sertifikasi halal, serta kelompok yang memerlukan perlindungan merek. Pengelompokan ini memungkinkan pelaksanaan asistensi berbasis kasus (*case-based assistance*) yang terarah dan efisien sesuai kebutuhan riil masing-masing pelaku usaha (Dirkareshza *et al.*, 2022). Keberlanjutan pembinaan ini juga menuntut koordinasi lintas sektoral dengan instansi dinas perindustrian, dinas koperasi, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna menyediakan jalur rujukan teknis yang berkepastian bagi peserta. Secara akademis dan praktis, kegiatan pengabdian ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma pemberdayaan hukum bagi UMKM, dari sekadar "penyuluhan untuk mengetahui" menjadi "pendampingan terpadu untuk mampu mengeksekusi". Persoalan legalitas usaha mikro tidak pernah terselesaikan sebatas penyampaian pasal-pasal normatif, melainkan membutuhkan fasilitasi bertahap dari pemetaan KBLI, pembuatan akun perizinan daring, penyiapan dokumen mutu, hingga terbitnya izin resmi (Shabrina *et al.*, 2026). Status legalitas usaha

yang kokoh pada gilirannya menjadi fondasi esensial bagi ketahanan dan keberlanjutan bisnis UMKM di pasar (Atmadja *et al.*, 2025). Bukti empiris pemodelan persamaan struktural oleh Kusmayati *et al.* (2025) pada 95 pelaku UMKM mengonfirmasi bahwa kepemilikan NIB dan legalitas usaha berkorelasi positif yang signifikan dalam memperluas akses pembiayaan perbankan serta mendorong keunggulan kompetitif di pasar. Pengukuran keberhasilan pengabdian hukum di masa mendatang semestinya bertumpu pada indikator konkret yang terukur, mencakup jumlah berkas perizinan yang berhasil terbit, tingkat kemandirian operasional sistem digital, serta kesinambungan kepatuhan hukum yang menopang daya saing dan keberlanjutan ekonomi UMKM secara berkelanjutan.

5 | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan interaktif dan pendampingan hukum partisipatif terbukti efektif meningkatkan literasi serta kesadaran hukum 26 pelaku UMKM di Kota Palangka Raya. Intervensi ini berhasil mentransformasikan cara pandang pelaku usaha, dari semula memposisikan perizinan semata-mata sebagai beban administratif birokratis menjadi kesadaran bahwa legalitas merupakan fondasi tata kelola untuk menjamin kepastian operasional, memperkuat reputasi pasar, dan memperluas kapasitas usaha (Sarwoko & Nurfarida, 2024; Supriyo *et al.*, 2023). Melalui asistensi bertahap, peserta mampu mengidentifikasi keberagaman dokumen legalitas yang relevan dengan karakteristik usahanya, memahami prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko pada portal OSS-RBA, serta mengenali urgensi perlindungan kekayaan intelektual (merek) dan sertifikasi penjaminan mutu produk pangan. Kombinasi transfer pengetahuan normatif dan bimbingan teknis dokumen menjadi strategi intervensi yang tepat guna menjembatani kesenjangan literasi hukum dan digital di tingkat pelaku usaha mikro. Keterbatasan mendasar dalam pengabdian ini terletak pada ketiadaan instrumen evaluasi kuantitatif pra-tes dan pasca-tes, tidak adanya rincian demografis spesifik mitra dalam dokumen kegiatan, terbatasnya alokasi waktu sesi tatap muka, serta belum terselenggaranya pemantauan jangka panjang terhadap realisasi perizinan. Oleh sebab itu, capaian yang dihasilkan baru merefleksikan perubahan pada tingkat persepsi afektif, pemetaan kebutuhan dokumen, dan kesiapan awal peserta untuk memproses izin berusaha. Keterbatasan metodologis ini menjadi ruang perbaikan bagi program pengabdian selanjutnya melalui penerapan instrumen evaluasi yang lebih terukur, pencatatan status perizinan rona awal dan akhir secara sistematis, serta dokumentasi progres penerbitan dokumen hukum secara longitudinal guna membuktikan hubungan kausalitas antara pendampingan hukum dan keberlanjutan kepatuhan administratif. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program, rekomendasi tindak lanjut diarahkan pada skema pendampingan terpadu dan berkelanjutan. Pertama, tim pengabdian masa depan perlu membangun basis data profil mitra yang mengelompokkan pelaku usaha berdasarkan sektor komoditas dan kategori risiko kegiatan usaha, sehingga asistensi teknis verifikasi berkas dan pemilihan kode KBLI dapat diberikan secara presisi melalui pendekatan kasus per kasus (*case-based assistance*) (Alfikri *et al.*, 2024; Azzahra & Handayani, 2024). Kedua, penguatan kapasitas literasi digital perlu terus difasilitasi agar pelaku usaha memiliki kemandirian dalam mengoperasikan portal OSS-RBA tanpa ketergantungan penuh pada pihak ketiga (Agustina & Sutrisno, 2024). Ketiga, pengabdian lanjutan menuntut kolaborasi kelembagaan yang lebih erat dengan instansi teknis terkait, seperti dinas perizinan terpadu, instansi pembina UMKM, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Terakhir, penyediaan kanal konsultasi daring pascakegiatan dan mekanisme pemantauan berkala mutlak dihadirkan guna mengawal perkembangan pengajuan berkas peserta hingga seluruh izin operasional, sertifikasi halal, dan perlindungan merek terbit secara tuntas dan berkepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya atas dukungan pembiayaan melalui Dana DIPA Tahun Anggaran 2026 sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber, panitia, tim pelaksana, dan pihak terkait yang memberikan dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, evaluasi, serta penyediaan fasilitas kegiatan.

REFERENSI

Agustina, T. S., & Sutrisno, D. T. H. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM milik mahasiswa binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, 6(2), 115–124. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol6.iss2.art7>

- Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>
- Atmadja, F. S., Utari, E. D., Rabbaniyah, L., Nida, R. R., Widarum, C. A., & Ayyun, D. R. Q. (2025). Legalitas sebagai fondasi keberlanjutan UMKM di Indramayu: Sosialisasi dan pendampingan NIB menggunakan OSS. *Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 201–210. <https://doi.org/10.37253/se.v3i3.10603>
- Azzahra, A., & Handayani, W. (2024). Pemberdayaan UMKM melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah awal legalitas usaha. *PADMA: Jurnal Pengabdian Farmasi dan Kesehatan*, 4(1), 142–150. <https://doi.org/10.56689/padma.v4i1.1322>
- Dirkareshza, R., Suherman, S., Taupiqurrahman, T., Agustanti, R. D., & Hulu, S. A. (2022). Pemberdayaan hukum dalam peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui Law Student Village Project (LSVP). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3), 1367–1374. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.15450>
- Fikri, S., Rokhma, F. I., Defretes, D. A., Safitri, D. A., & Rahmatullah, M. I. (2023). Pendampingan perizinan legalitas izin usaha melalui Online Single Submission untuk usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 185–194. <https://doi.org/10.59066/jppm.v2i3.419>
- Firman, F., & Rohendi, R. (2023). Penyuluhan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM melalui Online Single Submission (OSS) di Kampung Sukajaga Desa Cihanjawa Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. *Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 89–98. <https://doi.org/10.52593/svs.03.2.04>
- Fransiskus, F. (2025). Analisis peran hukum merek bagi UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*, 8(1), 45–56. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/91380>
- Kamal, U., Aksan, M. A., Anisa, Y., Sinaga, G. O. M., & Permatasari, S. (2024). Sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Kalibening melalui Online Single Submission dalam mewujudkan legalitas usaha pelaku UMKM. *Jurnal Bina Desa*, 6(1), 32–40. <https://doi.org/10.15294/jbd.v6i1.49547>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, Februari 26). *Pemerintah sesuaikan sistem OSS dengan PP 28 Tahun 2025, perkuat kepastian dan kemudahan berusaha*. Siaran Pers Resmi. <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/pemerintah-sesuaikan-sistem-oss-dengan-pp-28-tahun-2025-perkuat-kepastian-dan-kemudahan-berusaha>
- Kusmayati, N. K., Suwangsih, I., Wihara, D. S., & Permadi, B. A. (2025). Impact of legal regulation and credit access on MSME competitiveness with NIB ownership mediation. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(2), 241–255. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v13i2.16211>
- Makbul, M., & Ismail, M. (2025). Legalitas usaha sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM di era digital: Antara kepatuhan dan resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i1.28071>
- Musthafa, A. R., Putrazta, S. A., Edwinarta, C. D., & Fitriani, N. A. (2023). Keabsahan penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai sistem perizinan berusaha. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 68–78. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1095>
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>

- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi legalitas usaha melalui layanan OSS dan digitalisasi keuangan dengan aplikasi Teman Bisnis pada UMKM. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 264–271. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208>
- Prawreti, I. A. S. M., & Indrawati, A. A. S. (2022). Pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum pada usaha mikro kecil dan menengah. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(2), 234–243. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i02.p2>
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yunianto, A. D., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan dokumen legalitas usaha melalui OSS pada UMKM Smoothies Mluber. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 77–80. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.120>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Republik Indonesia. (2021a). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
- Republik Indonesia. (2021b). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17.
- Republik Indonesia. (2021c). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025>
- Rinaldo, R., Jamilah, S., Windiani, A., & Adrian, M. (2023). Pendampingan UMKM di wilayah Tangerang Selatan sektor food and beverage dalam pembuatan perizinan usaha mikro kecil (UMK) melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v3i1.1168>
- Roso, Y. S., Arif, A. N., Rivayanti, T. P., Anggraini, E. F., & Wahyudi, K. E. (2023). Penerapan Online Single Submission dalam pelayanan perizinan UMKM di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara*, 2(2), 16–23. <https://doi.org/10.58374/jmmn.v2i2.143>
- Saadah, M. A., & Sampoerno, M. N. (2023). Pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi komunitas pelaku usaha kecil dan menengah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 35–40. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19876>
- Safira, A. N., Septiyah, A., Mardiansyah, N., & Aini, N. I. Q. (2024). Pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo melalui OSS. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 88–92. <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1086>
- Sarwoko, E., & Nurfarida, I. N. (2024). Legalitas usaha mikro kecil melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2), 348–354. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v14i2.3149>

- Septiyah, A., Safira, A. N., Mardiansyah, N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo melalui OSS. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 81–84. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.122>
- Shabrina, H. I., Febriani, S. E., Maharani, T., Salsabila, R. A. P., Akhmad, M. M., Al-Kahfi, M. A., & Qurratu'aini, N. I. (2026). Penguatan legalitas usaha melalui pendampingan pembuatan NIB pada sistem OSS-RBA bagi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 3(1), 55–59. <https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.363>
- Sirait, C. G., & Soleh, M. (2024). Peningkatan kesadaran hukum tentang legalitas usaha sebagai upaya meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha Desa Jarin Kabupaten Pamekasan. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 89–96. <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i1.4241>
- Suhardi, D., Pirmansah, A. I., Yulaiha, A. S., Al Rafi, F. F., Faza, H. P., Amelia, I., Gunawan, R., & Fauzan, Z. F. (2025). Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pendampingan UMKM dalam program KKN di Desa Malongpong. *Bakti Lestari: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 44–49.
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan legalitas usaha perlindungan hukum bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>
- Susianto, D., Syafitri, Y., Astika, R., Sulaimawan, D., & Irwandi, I. (2023). Pelatihan penggunaan aplikasi Online Single Submission bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pesawaran. *CARE: Jurnal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.31004/care.v1i2.16582>
- Syarifah, N., Az-Zahra, E., Farhan, F., & Ulumudin, I. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 41–44. <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v1i2.6342>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 112–121. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>